

**KEBIJAKAN DIREKSI
(REVISI 4)**



**BANK
WOORI SAUDARA**

PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk

**KEBIJAKAN DIREKSI
(REVISI 4)**

Lembar Riwayat Perubahan

Revisi	Nomor Surat Keputusan	Tanggal	Uraian Perubahan	Klasifikasi
-	135/KEP-DIR/RM/XI/04	28/10/2004	Terbitan Pertama	Internal
1	155/KEP-DIR/SDRA/IV/2008	7/4/2008	Terbitan Kedua	Internal
2	201/KEP-DIR/SDRA/V/2011	24/5/2011	Terbitan Ketiga	Internal
3	006/KEP.DEKOM/SDRA/IX/13	9/9/2013	Terbitan Keempat	Internal
4	113/KEP-DIR/A-13/VI/15	30/6/2015	Terbitan Kelima	Internal

KEPUTUSAN DIREKSI

No : 113/KEP-DIR/A-13/VI/15

TENTANG

KEBIJAKAN DIREKSI (REVISI 4)

- MENIMBANG** : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya Direksi wajib menetapkan kebijakan dan pedoman yang baku dan telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. bahwa dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, Direksi memandang perlu menetapkan Kebijakan dalam Surat Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum;
5. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan;
6. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum;
7. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
8. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
- MEMPERHATIKAN** : Rapat Direksi tanggal 24 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Keputusan Direksi No. 113/KEP-DIR/A-13/VI/15 tentang Kebijakan Direksi (Revisi 4) sejak tanggal ditetapkannya;
2. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan seperlunya guna penyempurnaan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 30 Juni 2015

DIREKSI
PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.

YANTO M. PURBO
Presiden Direktur

KIM DONG SOO
Wakil Presiden Direktur

DENNY N. MAHMURADI
Direktur

HARDONO B. PRASETYA
Direktur

ARIEF BUDIMAN
Direksi

I MADE MUDIASTRA
Direksi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk ("Bank"), melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Untuk itu perlu diatur hal-hal yang menyangkut persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian serta tugas dan wewenang Direksi sesuai ketentuan yang berlaku.

B. Visi, Strategi dan Budaya Kerja Bank

1. Visi

"Menjadi 20 Bank Terbesar di Indonesia".

Melalui visinya, Bank menunjukkan keinginan yang kuat untuk menjadi institusi keuangan yang sehat dan stabil di Indonesia, tidak hanya terbatas pada produk portofolio untuk perbankan ritel dan perbankan korporasi yang beragam namun juga mengembangkan usaha ke pasar lokal dengan pendekatan yang aktif kepada individu dan perusahaan.

2. Strategi

Strategi Bank Woori Saudara adalah :

- a. Mengutamakan pelayanan kepada nasabah;
- b. Mengutamakan kinerja yang baik; dan
- c. Bersinergi untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. Budaya Kerja

Budaya kerja Bank Woori Saudara adalah :

- a. Mengutamakan nasabah;
- b. Pelayanan yang terbaik untuk stakeholder;
- c. Kompeten dan bertanggungjawab;
- d. Tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. Bank yang terpercaya.

C. Tujuan

Kebijakan Direksi ini dibuat untuk dapat dijadikan pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Bursa Efek Indonesia, serta anggaran dasar Bank dengan tujuan untuk mendukung perkembangan perusahaan yang sehat serta menerapkan prinsip manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian sesuai visi dan misi perusahaan.

D. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dirujuk dalam penerapan Kebijakan Direksi ini antara lain :

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan Bapepam No. X.K.6, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
7. Peraturan Bank Indonesia No. 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
8. Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
9. Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*).
10. Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/7/PBI/2010 tanggal 19 April 2010 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum.
11. Peraturan Bank Indonesia No. 11/1/PBI/2009 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Bank Umum.
12. Peraturan Bapepam No. IX.E.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. 412/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
13. Peraturan Bapepam No. IX.J.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
14. Peraturan Bank Indonesia No. 9/8/PBI/2007 tanggal 13 Juni 2007 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.
15. Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

16. Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
17. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
18. Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/4/DPNP tanggal 25 Januari 2012 perihal Bank Umum.
19. Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
20. Surat Edaran No. 5/21/DPNP sebagaimana diubah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
21. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
22. Anggaran Dasar PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PERAN DALAM ORGANISASI

A. Kedudukan

Sesuai dengan pasal 1 angka 5 Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

B. Peran Direksi

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Direksi, dilaksanakan dengan selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian. Pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan dengan pelaksanaan tata kelola Bank yang sehat, penerapan manajemen risiko dan penerapan prinsip kehati-hatian akan mendukung perkembangan perusahaan sesuai dengan visi dan misinya.

BAB III

KOMPOSISI DAN KRITERIA

A. Komposisi Direksi

Komposisi Direksi diatur sebagai berikut :

1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang, yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Presiden Direktur; dan
 - b. sedikitnya 2 (dua) orang Direktur, dimana salah satu diantaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal.
2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
3. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
4. Presiden Direktur atau Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali.
5. Bank dapat memanfaatkan Tenaga Kerja Asing untuk jabatan Direksi.
6. Mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia
7. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas, maka selambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan tersebut, harus diadakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
8. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong atau selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden Direktur akan menjalankan kewajiban Presiden Direktur dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Direktur.

B. Persyaratan

1. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat :
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan
 - 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat :

- a) pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan;
 - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
 - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) dalam 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan; dan
 - 2) selama menjabat sebagai Direksi.
 - e. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - f. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - g. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian dan pengalaman di bidang Perbankan dan bidang Keuangan;
 - h. mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank;
 - i. setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*);
 - j. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*);
 - k. wajib memiliki Sertifikat Manajemen Risiko Tingkat 5 (untuk Presiden Direktur dan Direktur yang membawahi *Core Risk Taking Unit*, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Kepatuhan; dan
 - l. tidak memiliki kredit bermasalah.
2. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
 3. Surat pernyataan mengenai persyaratan menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

C. Ketentuan Rangkap Jabatan

1. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

2. Presiden Direktur dan/atau Wakil Presiden Direktur dilarang merangkap jabatan sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
3. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dilarang membawahkan fungsi yang melakukan pengambilan keputusan pada bidang-bidang :
 - a. bisnis dan operasional;
 - b. fungsi-fungsi pada kegiatan usaha Bank;
 - c. treasury;
 - d. keuangan dan akuntansi;
 - e. logistik dan pengadaan barang/jasa;
 - f. teknologi informasi; dan
 - g. Satuan Kerja Audit Intern.

D. Hubungan Keluarga

Mayoritas anggota Direksi dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.

E. Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing (TKA)

1. Rencana pemanfaatan TKA untuk anggota Direksi wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Rencana Bisnis Bank.
2. Perubahan rencana pemanfaatan TKA untuk anggota Direksi wajib dicantumkan dalam perubahan Rencana Bisnis Bank.
3. Dalam hal pemanfaatan TKA di luar rencana sebagaimana dimaksud pada poin 1. hanya dapat dilakukan dengan persetujuan OJK dan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pemanfaatan TKA dilakukan sebelum penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan TKA dimaksud dalam perubahan Rencana Bisnis Bank.
 - b. Dalam hal pemanfaatan TKA dilakukan setelah penyampaian perubahan Rencana Bisnis Bank, maka Bank wajib melaporkan pemanfaatan TKA dimaksud dalam Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank.
4. Pengangkatan TKA sebagai anggota Direksi wajib mendapatkan persetujuan dari OJK.
5. TKA sebagai anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. lulus penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*); dan
 - b. memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENGGANTIAN DAN PEMBERHENTIAN

A. Usulan Pengangkatan, Penggantian dan/atau Pemberhentian

1. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi.
2. Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan.

B. Pengangkatan

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
3. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-3 (tiga) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir.
4. Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Alasan pemberhentian anggota Direksi tersebut dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Bank atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS. Keputusan pemberhentian anggota Direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS, namun pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
5. Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan poin 4 di atas berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.

C. Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) bagi Calon Anggota Direksi oleh OJK

1. Anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tugas dan fungsi dalam jabatannya.
2. Pengangkatan anggota Direksi oleh RUPS dinyatakan belum efektif sebelum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Permohonan untuk memperoleh persetujuan diajukan oleh Bank kepada OJK, dan wajib disertai dengan dokumen sebagaimana ditetapkan oleh OJK;

4. Calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Direksi.
5. OJK berwenang menghentikan uji kemampuan dan kepatutan apabila pada saat pengujian calon anggota Direksi yang sedang menjalani proses hukum (telah menyanggah status tersangka atau terdakwa) dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank.
6. Apabila calon anggota Direksi telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu bank, maka dapat diajukan kembali pencalonannya kepada OJK.
7. Dalam hal calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi sesuai keputusan RUPS, maka :
 - a. Calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus dilarang menjadi anggota Direksi Bank.
 - b. Pengenaan sanksi larangan tersebut juga berlaku bagi anggota Direksi yang telah menjabat sebagai anggota Direksi Bank.
 - c. Bank wajib menindaklanjuti konsekuensi Tidak Lulus paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan dari OJK.
 - d. Bank wajib melaporkan tindak lanjut kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
 - e. Dalam hal anggota Direksi masih melakukan tindakan sebagai anggota Direksi, maka :
 - 1) Jangka waktu larangan kepada yang bersangkutan ditetapkan menjadi selama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - 2) Bank akan dilaporkan kepada OJK Pasar Modal.
8. Pengenaan jangka waktu larangan terhadap anggota Direksi yang mendapat Predikat Tidak Lulus
 - a. Selama jangka waktu 3 (tiga) tahun apabila :
 - 1) Melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
 - 2) Terbukti tidak melaksanakan perintah OJK untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - 3) Memiliki kredit bermasalah;
 - 4) Tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat; atau
 - 5) Terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan OJK dan/atau Pemerintah.
 - b. Selama jangka waktu 5 (lima) tahun apabila:
 - 1) Terbukti menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari keadaan sebenarnya atau memberikan keuntungan bagi diri sendiri

- maupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank; atau
- 2) Terbukti melakukan perbuatan sebagaimana poin (8.a.) secara berulang, kumulatif, atau menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
- c. Selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun apabila :
- 1) Terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 2) Terbukti menyebabkan Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya atau dapat membahayakan industri perbankan; atau
 - 3) Terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit.
9. Dalam hal seluruh atau sebagian anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian OJK kekosongan Direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional Bank, maka OJK dapat menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Calon anggota Direksi dapat diajukan kembali kepada OJK apabila jangka waktu penenaan sanksi larangan telah terlampaui.

D. Pengunduran Diri

1. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan surat keputusan pengadilan.
2. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank.
3. Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri.
4. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi sejak tanggal pengangkatannya hingga tanggal disetujuinya pengunduran dirinya dalam RUPS.

Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah RUPS membebaskannya.

E. Keterbukaan Informasi

1. Setiap pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional;
 - b. situs web Bursa Efek; dan
 - c. situs web Perusahaan Terbuka, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
2. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan batal karena hukum sejak saat anggota Direksi mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut.
3. Anggota Direksi harus mengumumkan pembatalan pengangkatan anggota Direksi dalam surat kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam hal ini Bank paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui bahwa anggota Direksi tidak memenuhi persyaratan.
4. Atas pengunduran diri anggota Direksi Bank wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Direksi; dan
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS terkait permohonan pengunduran diri anggota Direksi.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

A. Tugas Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dapat membentuk komite.
6. Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
7. Direksi wajib menyusun :
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan / pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Wewenang Direksi

1. Direksi berwenang menjalankan pengelolaan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
3. Direksi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari, antara lain memberikan Bank Garansi dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - c. melakukan pembelian alat-alat keperluan Perseroan;
 - d. meminjam uang atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan

lainnya yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang dari pihak lain, dalam hal :

- 1) menerima pinjaman uang dari bank atau lembaga keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk Pinjaman Komersial Luar Negeri (PKLN) yang diatur oleh Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya yang berwenang, baik dalam bentuk bilateral maupun sindikasi; atau
- 2) melakukan transaksi valuta asing dan derivatif yang berbentuk suku bunga atau valuta asing dengan Bank baik di dalam maupun di luar negeri;

dengan jumlah dan nilai yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;

- e. mengikat Perseroan sebagai penanggung/penjamin (*borgtocht*);
 - f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah;
 - g. menggadaikan atau membebankan barang-barang kekayaan Perseroan;
 - h. melepaskan hak-hak atas benda bergerak tidak berwujud, seperti hak paten dan/atau merek;
 - i. menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjaminkan saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain; atau
 - j. melakukan hapus buku atau tagihan milik Perseroan dan/atau melakukan hapus tagih.
4. Direksi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal :
- a. mengalihkan atau melepaskan hak; atau
 - b. menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta Perseroan yang besaran nilainya diatur dalam anggaran dasar, harus mendapatkan persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar.
5. Direksi berwenang untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal :
- a. pelaksanaan transaksi material, transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
 - b. untuk transaksi yang memerlukan persetujuan dari RUPS dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
6. Wewenang Presiden Direktur diatur sebagai berikut :
- a. berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili perseroan;
 - b. dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka

Wakil Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili perseroan;

- c. dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur sebagaimana disebutkan dalam poin a. dan poin b. tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili Perseroan.
7. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
8. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada poin 3, yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
9. Pembagian wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan dalam Keputusan Direksi yang terpisah dari kebijakan ini.

C. Tanggung Jawab Direksi

1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana disebutkan pada poin 1 apabila dapat membuktikan :
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Anggota Direksi bertanggung jawab untuk menghadiri semua rapat Direksi dan rapat Unit Kerja yang relevan dalam bidangnya.
4. Dalam rangka melaksanakan prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling

kurang wajib membentuk :

- a. Satuan Kerja Audit Intern;
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
 - c. Satuan Kerja Kepatuhan.
5. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
 6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
 7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

D. Pembagian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Setiap Anggota Direksi

1. Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi.
2. Pembagian tugas pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan dalam Keputusan Direksi yang terpisah dari kebijakan ini.

E. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Aktivitas Perbankan

Pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi berdasarkan aktivitas perbankan tertuang dalam lampiran Keputusan Direksi ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi ini.

BAB VI

NILAI-NILAI, ETIKA KERJA DAN WAKTU KERJA

A. Nilai-Nilai dan Etika Kerja

1. Setiap anggota Direksi wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* serta Anggaran Dasar Bank.
2. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.
3. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 2, apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada perusahaan anak Bank, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Direksi pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Bank.
4. Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.
5. Anggota Direksi wajib mengungkapkan :
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank;
 - c. remunerasi dan fasilitas yang diterima;dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan fungsi Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak untuk mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat kuasa. Dalam surat kuasa tersebut kepada pemegang-pemegang kuasa diberi wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan batasan ruang lingkup (kuasa yang bersifat khusus) dan waktu.
8. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi keuntungan Bank.

9. Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
10. Anggota Direksi wajib menjaga kerahasiaan pembahasan dan keputusan Direksi dan informasi yang diperolehnya dalam rapat.
11. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. proyek bersifat khusus;
 - b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
 - c. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud huruf a.
12. Setiap anggota Direksi dilarang baik langsung maupun tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan Bank yang terjadi pada saat pernyataan dibuat.

B. Waktu Kerja

Direksi menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja (Senin sampai dengan Jumat).

BAB VII

PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI

1. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Apabila wewenang pemberian gaji / tunjangan bagi Direksi oleh RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, maka :
 - a. Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, menetapkan kebijakan remunerasi bagi Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
 - b. Dewan Komisaris dapat meminta usulan Direksi dan kemudian melakukan penilaian atas usul tersebut.
 - c. Dewan Komisaris apabila memandang perlu, juga dapat melakukan penelitian atau mencari masukan lain secara langsung atau menggunakan jasa pihak ketiga.
 - d. Keputusan Dewan Komisaris ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Dewan Komisaris.

BAB VIII
RAPAT DIREKSI

A. Kebijakan Rapat Direksi

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris.
2. Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
3. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi (lebih dari 50% anggota Direksi) atau diwakili dalam rapat.
4. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Kehadiran Direksi dalam rapat sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan 4 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan perseroan.
6. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada poin 2 dan 4 untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
7. Bahan rapat Direksi harus disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum penyelenggaraan rapat.
8. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, maka bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
9. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.

B. Panggilan Rapat

1. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
2. Pemanggilan rapat disampaikan dikirimkan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, pemanggilan harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sebelum rapat tersebut diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat dalam keadaan yang mendesak yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh Presiden Direktur. Apabila semua anggota Direksi hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.
3. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat penyelenggaraan rapat.

C. Tempat Penyelenggaraan Rapat

Rapat diadakan di tempat kedudukan Bank atau di tempat kegiatan usaha Bank atau di wilayah Republik Indonesia.

D. Pimpinan Rapat

1. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, apabila Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur.
2. Dalam hal Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang hadir dan dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat memimpin rapat Direksi.
3. Dalam hal diadakan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, maka rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jika Presiden Komisaris berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris.

E. Pemberian Kuasa

Seorang anggota Direksi hanya dapat diwakili dalam Rapat Direksi oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

F. Keabsahan Rapat

Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

G. Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah dalam Rapat tersebut).
3. Pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

H. Pemungutan Suara

1. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
2. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dimana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingan dalam suatu rapat Direksi dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut, kecuali jika rapat menentukan lain.

3. Pemungutan suara mengenai pemilihan seseorang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.

I. Risalah Rapat

1. Hasil rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir serta didokumentasikan secara baik.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir serta didokumentasikan secara baik.
3. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
4. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut (bila ada).
5. Risalah rapat tersebut harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh semua anggota rapat yang hadir guna memastikan kelengkapan dan kebenaran risalah rapat tersebut.
6. Risalah rapat Direksi wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
7. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah mengenai keputusan yang diambil dalam rapat.
8. Apabila risalah rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
9. Apabila rapat Direksi dilakukan melalui sarana komunikasi sebagaimana disebutkan dalam poin A.9., maka berita acara penyelenggaraan rapat harus dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota rapat Direksi yang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani.

J. Keputusan Rapat

1. Keputusan rapat dilakukan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
2. Segala keputusan rapat bersifat mengikat bagi seluruh anggota rapat.
3. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
4. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana disebutkan dalam poin 3 dan poin I.9. mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

BAB X
LAPORAN

A. Kewajiban Pembuatan Laporan

1. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan laporan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila materi laporan didasarkan pada data dan informasi yang sumbernya secara resmi berasal dari Direksi, maka kebenaran data dan informasi tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Direksi, tanggung jawab Dewan Komisaris ada pada substansi dari laporan menurut tujuannya.

B. Laporan Intern

1. Secara berkala Direksi menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tugas Direksi kepada Dewan Komisaris melalui Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Rapat diselenggarakan secara bulanan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

C. Laporan Rencana Bisnis

1. Rencana Bisnis
 - a. Bank wajib menyusun Rencana Bisnis secara realistis setiap tahun.
 - b. Rencana Bisnis wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
 - c. Laporan Rencana Bisnis wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
2. Laporan Realisasi Rencana Bisnis
 - a. Bank wajib menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan.
 - b. Laporan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

D. Laporan Tahunan

1. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan.

4. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, maka anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang menandatangani laporan tahunan wajib menyatakan secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan
5. Laporan Tahunan wajib disusun untuk 1 (satu) tahun buku dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pemegang Saham dan lembaga lain yang berkepentingan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
6. Laporan Tahunan harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

E. Laporan Pelaksanaan Fungsi Audit Intern

1. Direksi wajib menandatangani dan menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI.
2. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
 - b. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
3. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank
 - a. Direksi dan Dewan Komisaris wajib menandatangani Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.
 - b. Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank wajib segera disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.

F. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Direksi wajib menyusun laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku yang disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
2. Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak sebagaimana ditentukan dalam Peraturan yang berlaku paling lambat 5 bulan setelah tahun buku berakhir.

G. Laporan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya, meliputi :

1. Rencana Kerja Kepatuhan yang dimuat dalam Rencana Bisnis Bank.
2. Laporan Kepatuhan :
 - a. Laporan wajib ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.
 - b. Laporan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan Presiden Direktur.
3. Laporan Khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Laporan-Laporan Lain

1. Perubahan keanggotaan Direksi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan-laporan lain yang belum tercakup dalam Kebijakan ini dikemudian hari diwajibkan bagi Direksi untuk membuatnya atau untuk ikut menandatangani.